



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA FORUM TINGKAT TINGGI KEMITRAAN
MULTI-PIHAK (*HIGH-LEVEL FORUM ON MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIPS*)**

DAN FORUM INDONESIA-AFRIKA (*INDONESIA-AFRICA FORUM*) KE-2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Indonesia perlu memperkuat peran dan kepemimpinan di tingkat global serta meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara mitra untuk memberikan manfaat konkret bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kepemimpinan di tingkat global sebagaimana dimaksud pada huruf a, Indonesia akan berperan serta dalam pembentukan arsitektur kerja sama global khususnya sebagai Ketua *Global Partnerships of Effective Development Cooperation* melalui penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*);
 - c. bahwa untuk meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara mitra di Afrika, perlu dilaksanakan *Indonesia-Africa Forum Ke-2* sebagai kelanjutan dari *Indonesia-Africa Forum 2018*;
 - d. bahwa guna menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu dibentuk panitia nasional;

e. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*) dan Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum*) Ke-2;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA FORUM TINGKAT TINGGI KEMITRAAN MULTI-PIHAK (*HIGH-LEVEL FORUM ON MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIPS*) DAN FORUM INDONESIA-AFRIKA (*INDONESIA-AFRICA FORUM*) KE-2.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*) dan Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum*) Ke-2, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*) selanjutnya disebut HLF MSP.
- (3) Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum*) Ke-2 selanjutnya disebut IAF Ke-2.
- (4) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Panitia Nasional mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
- b. melakukan persiapan dan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
- c. melakukan monitoring penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
- d. melakukan evaluasi penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2.

Pasal 3

Penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 dilaksanakan pada tanggal 1-3 September 2024 di Provinsi Bali.

Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua Pelaksana;
- c. Penanggung Jawab Bidang; dan
- d. Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Pengarah.
- (2) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - e. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
 - f. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2.

Pasal 6

- (1) Ketua Pelaksana HLF MSP dan IAF Ke-2 dijabat bersama oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 kepada Pengarah.

Pasal 7

Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab Bidang Substansi;
- b. Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur;
- c. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media; dan
- d. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 8

(1) Susunan Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. HLF MSP

Ketua : Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Deputi Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Direktur Jenderal Kerja Sama
Multilateral, Kementerian Luar
Negeri;
6. Direktur Jenderal Informasi
dan Diplomasi Publik,
Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan; dan
8. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal, Kementerian
Keuangan.

b. IAF . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

b. IAF Ke-2

Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;

3. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;

4. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

5. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

6. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

(2) Susunan Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara.

b. Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Wakil Ketua : Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- c. Anggota : 1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
9. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
10. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
11. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

11. Deputi Bidang
Administrasi dan
Pengelolaan Istana,
Sekretariat Presiden,
Kementerian Sekretariat
Negara;
12. Sekretaris Jenderal,
Kementerian Luar Negeri;
13. Direktur Jenderal
Protokol dan Konsuler,
Kementerian Luar
Negeri/Kepala Protokol
Negara;
14. Direktur Jenderal
Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
15. Direktur Jenderal Cipta
Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
16. Direktur Jenderal Bina
Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
17. Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;
18. Direktur Jenderal
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit,
Kementerian Kesehatan;
19. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara,
Kementerian
Perhubungan;

20. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

20. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 21. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 22. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 23. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 24. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 25. Gubernur Provinsi Bali; dan
 26. Wishnutama Kusubandio.
- (3) Susunan Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - b. Wakil Ketua : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- c. Anggota :
1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
 3. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
 4. Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden;
 5. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 6. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(4) Susunan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
5. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara;
7. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
8. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II;
10. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden;
11. Panglima Komando Daerah Militer IX/ Udayana; dan
12. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

12. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Substansi dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, dan pelaporan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;
 - c. monitoring dan evaluasi Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait Bidang Substansi dengan negara-negara, organisasi internasional, mitra internasional lain, dan peserta HLF MSP dan IAF Ke-2; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;

c. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. mengoordinasikan penanganan penerimaan kehadiran delegasi Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (*Very Very Important Person*) pada HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - d. mengoordinasikan penanganan penerimaan kehadiran delegasi Menteri/Pejabat Setingkat Menteri (*Very Important Person*) dan delegasi lainnya pada HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan acara konferensi dan acara pendukung dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - f. mendukung serta memberikan masukan, konsultasi, dan advokasi terkait penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2, meliputi logo HLF MSP dan IAF Ke-2, media, komunikasi, dan jamuan kenegaraan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.
- (3) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;
 - c. mengoordinasikan penyiapan, pengelolaan, serta pelaksanaan pelayanan informasi, media, dan jurnalis yang mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - d. mengoordinasikan penyediaan dan pengelolaan jaringan infrastruktur digital untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

(4) Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (4) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan meliputi pengamanan *Very Very Important Person*, *Very Important Person*, pihak-pihak lain, dan objek vital dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung Panitia Nasional dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2, dibentuk Sekretariat HLF MSP dan Sekretariat IAF Ke-2 dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua I : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. Ketua II : Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri.
 - c. Anggota :
 1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

2. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
 3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. membantu Panitia Nasional sebagai narahubung (*contact point*) untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Nasional;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
 - c. menyusun dan mengompilasi rencana kerja dan anggaran dari Penanggung Jawab Bidang untuk disampaikan kepada Pengarah;
 - d. melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan guna memudahkan akses informasi dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Panitia Nasional; dan
 - e. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- e. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 dan menyampaikan kepada Pengarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Sekretariat ditetapkan oleh:
- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk HLF MSP; dan
 - b. Menteri Luar Negeri untuk IAF Ke-2.

Pasal 11

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Masa kerja Panitia Nasional dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 13

Sumber pendanaan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman